

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO
OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

OLEH :

NICO ANANDA SAPUTRA
NIM. A1012211094



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO
OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

OLEH :

**NICO ANANDA SAPUTRA
NIM. A1012211094**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO
OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

NICO ANANDA SAPUTRA
NIM. A1012211094

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



ISMAWARTATI, SH. MH
NIP. 196107251990022001

Pembimbing II



DINA KARLINA, S.H. M.Hum
NIP. 197308062000122001



**Mengetahui
Dekan**

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Maret 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	<u>Ismawartati, SH.MH</u> NIP. 196107251990022001	Pembina TK I IV/b	
Sekretaris	<u>Dina Karlina, S.H.M.Hum</u> NIP. 197308062000122001	Penata Muda Tk I III/d/L	
Penguji I	<u>Dr. Siti Rohani, SH.MHum</u> NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Penguji II	<u>Devina Puspitasari, SH.MH</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk I III/b	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak**

Nomor : 1205/UN22.1/TU.00.01/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Maret 2025
Yang Menyatakan



Nico Ananda
NIM. A1012211094

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya serta upaya yang penulis lakukan akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tidak lupa salawat dan salam penulis serukan teruntuk Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga agar senantiasa bersama Ridho Allah SWT.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini, yakni :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Siti Rohani SH.MHum, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini, sekaligus Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, SH.LLM.MSi, selaku Koordinator Laboratorium Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Hj. Ismawartati, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tiza Yaniza, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini,
7. Ibu Devina Puspitasari, SH.MH, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.

8. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Seluruh Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang penulis kerjakan selalu di Ridhoi Allah SWT,
Amin

Amin Ya Rabb al-Alamin

Pontianak, Januari 2025
Peneliti

Nico Ananda
NIM. A1012211094

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu”, bertujuan Untuk mengetahui serta pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan karena masih ditemukan persoalan antara pihak agen dengan pemesan dimana barang sembako yang dipesan oleh pemesan tidak tersedia sebagaimana yang diperjanjikan serta masih terdapat pemesan sembako yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran atas pemesanan sembako yang dilakukan. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam maupun dari dalam masing-masing pihak karena masing-masing pihak memiliki alasan atas tidak terlaksananya pemesanan sembako dengan baik, faktor penyebab antara lain kedatangan sembako yang tidak tepat waktu di Agen akibatnya pemesan juga tidak mendapatkan sembako yang dipesan tepat waktu, selain kedatangan sembako yang tidak tepat waktu, faktor perjanjian juga tidak berjalan dengan baik dikarenakan juga karena pemesan tidak melakukan pembayaran atas pemesanan dengan tepat waktu karena persoalan keuangan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan baik tetap dapat terjalin dengan baik karena perjanjian pemesanan sembako telah berjalan dengan baik selama ini.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Sembako

ABSTRACT

Research on "Legal Analysis of Basic Necessities Procurement Agreement by Agents in Kapuas Hulu Regency", aims to find out and implement the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency. To find out and explain the factors causing the implementation of the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency to not be implemented as expected. To reveal efforts that can be made by the parties in the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency so that the agreement can be implemented properly

This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.

Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency has not been fully implemented properly by the parties in accordance with the agreement because there are still problems between the agent and the customer where the basic necessities ordered by the customer are not available as agreed and there are still basic necessities customers who have not fulfilled their payment obligations for the basic necessities orders made. That the factors causing the implementation of the basic food procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency have not been implemented as expected are due to factors from within and from within each party because each party has reasons for the failure to properly order basic food, the causal factors include the arrival of basic food that is not on time at the Agent as a result the orderer also does not get the basic food ordered on time, in addition to the arrival of basic food that is not on time, the agreement factor is also not running well because the orderer does not make payment for the order on time due to financial problems. That the efforts that can be made by the parties in the basic food procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency so that the agreement can be implemented properly are by conducting negotiations and deliberations between the parties through deliberation and consensus so that the best solution is found for the parties so that good relations can be maintained because the basic food ordering agreement has been running well so far.

Keywords: Agreement, Procurement, Basic Food

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Kerangka Pemikiran	6
1. Tinjauan Pustaka	6
2. Kerangka Konsep	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Pengadaan Sembako	15
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Sembako	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Sembilan Bahan	

Pokok (Sembako)	
BAB III METODELOGI PENELITIAN	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu	44
B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu Belum Terlaksana Sebagaimana Yang Diharapkan	44
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu Agar Perjanjian Dapat Terlaksana Dengan Baik	48
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pula kebutuhan ekonomi yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan hubungan bisnis. Bisnis sendiri merupakan jumlah dari keseluruhan aktifitas yang diorganisir oleh orang yang sedang berkecimpung dibidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, dalam hal ini tentunya harus ada suatu perjanjian atau kesepakatan didalamnya.

Persetujuan tersebut biasanya dituangkan dalam suatu kesepakatan secara tertulis yang disebut dengan kontrak. Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberi ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apasaja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perajnjian itu meliputi : 1) perjanjian yang telah diatur oleh undang- undang. 2) perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang. Pemenuhan kebutuhan barang pokok atau sembako merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian penyediaan Sembilan bahan pokok (sembako) tersebut dilakukan secara lisan dari pemesan kepada agen. sehingga agen sebagai pihak penyedia barang meningkatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan terhadap pihak lain, dan pihak lainnya dengan menerima suatu harga tertentu.

Karena adanya kebebasan berkontrak tersebut kemudian para pihak yang terlibat dapat memilih akan melakukan perjanjian bidang apapun termasuk bidang perdagangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena pelaku usaha tidak dapat memenuhi semua

kebutuhan perdagangan yang dilakukan tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa membuat suatu kontrak dalam kegiatan perdagangan adalah hal yang sangat penting. Perjanjian atau kontrak menjadi suatu hal yang penting bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum, namun yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu ini dimana pengadaan barang perdagangan seperti sembako yang dibutuhkan oleh pelaku usaha baik yang ada di Kabupaten maupun Kecamatan oleh Agen biasa hanya dilakukan secara lisan saja hal ini yang kadang kala menimbulkan persoalan karena pemesanan bukan dengan kontrak atau perjanjian tertulis melainkan hanya melalui komunikasi secara langsung baik melalui media telephone maupun datang langsung ke tempat Agen.

Kegiatan perdagangan antara pelaku usaha barang-barang kebutuhan sehari-hari atau sembako tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya timbul persoalan diantara para pihak sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah: “Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Perjanjian dan Hukum Kontrak

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan barang sehingga dapat melaksanakan perjanjian dengan baik dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil dengan judul penelitian skripsi dengan penulis yang lain diantaranya :

1. Penelitian dengan judul : “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA” oleh NANDA AJIYANSYAH, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama ? 2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama?
2. Penelitian Skripsi dengan Judul : ANALISA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA ANTARA LEMBAGA TINGGI NEGARA DENGAN PT X, oleh ARYA WIBISANA dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang Antara Lembaga Tinggi Negara Dengan PT X Sudah Sah Sesuai Dengan Ketentuan Syarat Sahnya Perjanjian Sesuai Dengan KUHPer Dan Keppres No 80/2003 ? 2. Apakah Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara Lembaga Tinggi Negara Dengan PT X Sudah Terjadi Asas Keseimbangan Bagi Kedua Belah Pihak ?

3. Penelitian dengan judul, : “PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, Oleh ALFINA FAJRIYANTI, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung ? 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung ?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU” terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan Dimana permasalahan penulis adalah : “Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu ?”

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih lainnya. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah :“Suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹

Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah :“Suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum antara 2 orang tersebut.”² Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.

Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur. Dari pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertulis, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

¹R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.1

²Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selain harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian, pihak-pihak yang melakukan kontrak juga harus memperhatikan asas-asas dari perjanjian. Asas-asas perjanjian yang dimaksud antara lain yaitu :³

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas menentukan macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan umum, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW.

2. Asas Konsensualisme

Asas kesepakatan, yang mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat seperti tertuang dalam Pasal 1338 (1) BW..

3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Asas yang harus ditanamkan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak dalam melakukan perjanjian.

4. Asas Kekuatan Mengikat

³ Ibid, hlm. 83

Para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku

5. Asas Persamaan Hukum

Setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga para pihak tidak boleh dibeda-bedakan baik itu dari segi bangsa, kekayaan maupun jabatannya.

6. Asas Keseimbangan

Dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun demikian, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

8. Asas Moral

Sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

9. Asas Kepatuhan

Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatuhan, sebagaimana ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

10. Asas Kebiasaan

Bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

Secara harfiah kata barang tentu berbeda dengan kata jasa, namun pada dasarnya secara *common sense* istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundangundangan lainnya, sertapengertian barang dan jasa menurut kamus.⁴

⁴ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, 2014, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, hlm. 116

Pengadaan barang secara umum merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Pengadaan barang dan sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang pada sektor pemerintah serta pengadaan barang swasta atau perusahaan.⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan (Pasal 1 angka 16 PP 29/2021). Jadi, agen menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya. Selain itu, agen dipercaya sebagai perantara untuk dan atas nama perusahaan, sehingga produsen dapat menunjuk langsung pelaku usaha agen untuk menyalurkan barang kepada pengecer (Pasal 35 ayat (1) PP 29/2021). Kemudian, Pasal 55 ayat (2) PP 29/2021 menyebutkan bahwa agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik barang yang dimiliki/dikuasai oleh produsen, pemasok, dan/atau importir yang menunjuknya.

Agen merupakan pelaku usaha, pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah “setiap orang atau badan usaha

⁵ Moch, Isnaeni. 2018. *Perjanjian Jual Beli*. PT. Rafika Aditama, Surabaya, hlm. 6

yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen”.

Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁶

Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula para pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, dalam hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa :“Wanprestasi” (Kelalaian /kealpaan) yang dilakukan seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi; akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

⁶ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian diatas maka kita dapat mengetahui apa maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mana seseorang melakukan wanprestasi apabila : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.”

2. Kerangka Konsep

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. Pengecer

⁷ R. Subekti, op.cit, hlm. 45.

adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan harus bertanggung jawab atas segala perbuatan mereka. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah cirri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.